



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310



Nomor : 420/142/2025
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Swasta Takwinul Mumtazi

Lhoksukon, 14 April 2025 M
15 Syawal 1446 H

Kepada Yth,
Kepala SMPS Darul Muta'allimin
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Takwinul Mumtazi Nomor : 422/SMPS/DM/062/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Takwinul Mumtazi Kecamatan Baktiya Barat.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Swasta Takwinal Mumtazi
Tahun Pendirian : 2020
NPSN : 70003405
Dikelola Oleh : Yayasan Dayah Takwinul Mumtazi Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.
Alamat : Jalan Medan – Banda Aceh Desa Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Lamaudin, S.Sos. M.Pd
Pembina Tk I
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Baktiya Barat.
3. Arsip.